

PENERAPAN DESAIN RPP PADA MATA PELAJARAN PAI MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 DI MADRASAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Muhammad Safari Ariga

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Corresponding Author: e-mail: muhammadsafariariga@gmail.com

Wahab

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
e-mail: abdulwahabassambasi@gmail.com

ABSTRACT

Learning Implementation Plan (RPP) is an important instrument in the teaching and learning process. A teacher can design a lesson that suits the needs of each study group or the conditions of students who have different learning abilities. The research method used in this article is a qualitative method by conducting a literature study of sources related to the subject matter theme. This article contains three lesson plans for three different levels of education. Based on the three lesson plans contained in this article, all of them can serve as examples in making lesson plans according to the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 16 of 2022. However, these lesson plans can still be developed by referring to several supporting components in lesson planning.

Keywords: design; RPP; PAI; regulation

ABSTRAK

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru dapat mendesain sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing rombongan belajar atau kondisi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar berbeda. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber yang terkait dengan tema pokok bahasan. Artikel ini memuat tiga RPP dari tiga tingkatan pendidikan yang berbeda. Berdasarkan ketiga RPP yang dimuat dalam artikel ini, semuanya dapat menjadi contoh dalam pembuatan RPP menurut Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022. Namun RPP tersebut masih dapat dikembangkan dengan mengacu kepada beberapa komponen pendukung dalam perencanaan pembelajaran.

Kata Kunci: desain; RPP; PAI; peraturan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan kemajuan dan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi yang

terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dibentuk sejak dari proses awal kemerdekaan Indonesia, cita-cita tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini akan bergerak pada sektor pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia dalam bertumbuh kembang dan berproses selama hidupnya, selain itu hasilnya akan berbanding lurus, apabila kualitas pendidikan yang baik di suatu negara maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemajuan sebuah negara.

Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam peraturan yang diharapkan dapat menjadi alat pendukung kemajuan pendidikan melalui kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian yang berwenang seperti kementerian pendidikan. Beberapa kebijakan besar yang berpengaruh dan pernah dilakukan pemerintah seperti pada masa orde lama, yaitu diberlakukannya kebijakan dalam sistem pendidikan seperti dalam UU pokok pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 *juncto* Nomor 12 Tahun 1954, UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi, serta Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 (Tilaar, 1995). Dengan adanya kebijakan ini, untuk pertama kalinya perguruan tinggi swasta diakui keberadaannya, seperti bisa didaftarkan secara legal (Fadli dan Dyah, 2019).

Pada masa orde baru, meskipun pemerintah pernah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 yang dianggap melemahkan eksistensi madrasah sehingga mendapat reaksi keras dari umat Islam. Kebijakan tersebut dihapuskan sejalan dengan hadirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 3 Tahun 1975. Dalam SKB tersebut diakui keberadaan madrasah yang memiliki tiga tingkatan diantaranya *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, dan *Aliyah* (Henri, 2015).

Pada masa Presiden B. J. Habibie, beberapa kebijakan yang diberlakukan diantaranya adalah kampus yang akhirnya terbebas dari campur tangan dan pemantauan Normalisasi Kehidupan Kampus atau NKK yang sering dianggap sebagai penghambat mahasiswa dalam meningkatkan kekreatifitasannya dan status dari Perguruan Tinggi Negeri berubah menjadi bentuk Badan Hukum Milik Negara. Secara umum kebijakan pendidikannya adalah memasukkan pendidikan ke dalam otonomi daerah. Hal ini berarti bahwa pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik melainkan desentralistik. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan bertugas memberikan pengarahan serta pengawasan terhadap segala bentuk hal yang dianggap sebagai hal yang pokok (Paul, 2002).

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan yang diberlakukan memberikan pengaruh positif terhadap pendidikan di daerah dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerataan keuangan pusat dan daerah. Sehingga pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan dapat menyesuaikan kebutuhannya. Pada masa ini diketahui bahwa gaji guru meningkat secara signifikan (Rifa'i, 2011).

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, beberapa kebijakan yang diberlakukan diantaranya adalah menjadikan PAI sebagai mata kuliah wajib

di Perguruan Tinggi, peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pendidikan tingkat TK hingga SMA. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Dirjen (Direktur Jenderal) Pendidikan Tinggi Nomor 263/Dikti/Kep/2000, menyebutkan bahwa PAI dimuat dalam 2 sks (Ramayulis, 2011). Pemanjapan pendidikan Islam yang dilakukan adalah sebagai bagian dari Sisdiknas melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan pengakuan terhadap Pesantren, Ma'had, Raudhatul Anfal dan Majelis Taklim, serta menjadikan PAI sebagai mata pelajaran prioritas utama pada UU Sisdiknas (Nata, 2011). Memberlakukan program wajib belajar 9 tahun dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Serta memberlakukan kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Hidayat, 2013).

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa kebijakan yang diberlakukan diantaranya adalah pemenuhan anggaran 20% APBN untuk pendidikan nasional sehingga muncul program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berguna untuk membiayai kegiatan nonpersonalia selama setahun sebagai dana penunjang pendidikan sehingga satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Program ini mendukung wajib belajar sembilan tahun yang diberlakukan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan tujuan meringankan beban masyarakat (Permana, 2020). Sertifikasi guru dan dosen sebagai program meningkatkan mutu pendidikan yang berangkat dari peningkatan mutu tenaga kerja guru dan dosen sebagai tenaga kerja profesional dan kompensasi profesional diberikan tunjangan sertifikasi (Saprudin, 2014). Serta implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas sebagai adaptasi peralihan dari kurikulum KTSP.

Pada masa Presiden Jokowi Jilid 1, beberapa kebijakan yang diberlakukan diantaranya adalah UN tidak lagi menjadi sebagai penentu kelulusan dan peralihan UN menjadi UNBK. Implementasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh sebagai kelanjutan dari periode presiden sebelumnya dan telah mengalami beberapa kali revisi dan penyempurnaan. Membentuk program Guru Garis Depan (GGD) yang bertugas di daerah 3 T sebagai usaha membangun kualitas manusia dari daerah pinggiran. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan dalam situs Kominfo.go.id, sistem zonasi diberlakukan pada PPDB dengan tujuan untuk menghapus ketimpangan kualitas pendidikan di sistem persekolahan. Membentuk konsep *High Order Thinking Skill* (HOTS) yang mengacu pada taksonomi Bloom. Menguatkan pendidikan karakter dan mengadakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai cara untuk memberikan pengetahuan dan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kualifikasi seorang guru (Permana, 2020).

Berdasarkan beberapa bentuk kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan telah mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Beberapa kebijakan memberikan dampak yang positif. Namun kebijakan selalu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kebijakan baru yang diberlakukan harus mampu mengakomodir hal tersebut sehingga dapat menyempurnakan sistem pendidikan. Indonesia memiliki sejarah pendidikan yang panjang sejak dari presiden pertama hingga presiden saat ini. Berbagai kebijakan diberlakukan dan ditinjau ulang dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan

di Indonesia. Karena pemerataan pendidikan yang baik merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang warga negara.

Penelitian terdahulu merupakan sebuah instrumen penting yang memiliki relasi dengan topik penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi untuk mengetahui hasil yang diperoleh oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan di masa lalu dapat memberikan keuntungan bagi peneliti (Idrus, 2009). Melalui penelusuran, penulis mendapatkan beberapa referensi terkait yang terdiri atas jurnal dan skripsi untuk menjadi referensi.

Pertama, Skripsi oleh Ibnu Mas'ud (2015) berjudul "*Analisis Implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) Di SMAN 1 Luragung Kabupaten Kuningan*". Skripsi ini membahas tentang analisis RPP berdasarkan KTSP di SMAN 1 Luragung. Berdasarkan hasil yang di peroleh peneliti dapat diketahui bahwa penyusunan RPP telah menyesuaikan dengan bentuk KTSP, namun terdapat beberapa komponen yang belum dimiliki. Implementasi RPP yang dilakukan cukup sesuai dengan ketentuan KTSP dan Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, Skripsi oleh Desi Arisanti (2015) berjudul "*Analisis Perencanaan Pembelajaran Guru PAI Berdasarkan Kurikulum 2013 Di SMPN 5 Malang*". Skripsi ini membahas tentang kesesuaian RPP yang dibuat dengan prinsip pengembangan kurikulum 2013 diantaranya, RPP adalah penjabaran yang terdiri dari ide kurikulum dan silabus, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, meningkatkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik (*feedback*) dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, dan mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di SMPN 5 Malang.

Ketiga, Skripsi oleh Rizki Amalia (2010) yang berjudul "*Minat Guru PAI Terhadap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Penelitian Terhadap Guru Agama Islam di SDN Kelurahan Pondok Kelapa*". Skripsi ini membahas minat guru Pendidikan Agama Islam terhadap penyusunan RPP, faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru, pentingnya fungsi RPP dalam pembelajaran serta kurangnya kesadaran guru terhadap pentingnya fungsi RPP. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa minat guru PAI terhadap penyusunan RPP dipengaruhi faktor minat personal dan situasional guru.

Ketiga penelitian tersebut menunjuk kepada satu hal, yakni kemampuan guru dalam membuat RPP yang turut didorong dengan adanya suatu kebijakan tertentu. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam artikel ini. Penulis mencoba untuk melihat kemungkinan bahwa sebuah aturan dapat memberikan sebuah wawasan dalam mengembangkan desain pembelajaran terutama dalam bentuk RPP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Artikel ini akan melihat perkembangan kebijakan yang mengarah kepada pengembangan desain pembelajaran melalui kebijakan Kementerian Pendidikan terbaru tahun 2022. Karena peraturan yang dibuat secara otomatis akan menjadi pedoman bagi guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artikel ini penulis akan mencoba melihat unsur-unsur utama

pembentuk RPP yang terdapat dalam peraturan tersebut serta implementasinya ke dalam mata pelajaran PAI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kepustakaan, baik dalam bentuk buku, catatan-catatan, jurnal dan dokumentasi lainnya yang dianggap relevan (Anwar, 1975). Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Kajian pustaka adalah usaha yang dijalani oleh peneliti untuk dapat menghasilkan penelitian yang relevan atau yang terkait dengan masalah yang diteliti, hal ini bertujuan untuk melihat persamaan ataupun perbedaannya, sekaligus menemukan celah yang masih dapat diteliti (Adnan dan Mujahidin, 2014). Analisis data menggunakan teknik analisis isi atau konten yang bertujuan untuk menganalisis isi pesan tertentu yang dapat bersifat eksploratif dan deskriptif.

Data Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dengan cara dokumentasi yang didapatkan dari beberapa madrasah di Kabupaten Kayong Utara yang bersedia memberikan bantuan terkait dengan desain pembelajaran.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ketika kita menyebutkan tentang Pendidikan Agama Islam, maka terdapat dua hal yang menjadi konsen, dua hal tersebut adalah mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan mendidik siswa untuk mempelajari dan memahami materi yang berkaitan dengan agama Islam (Tika, 2022). Islam telah mewajibkan umatnya untuk belajar. Karena menurut Islam, pendidikan adalah kebutuhan insan yang harus dipenuhi secara mutlak, agar dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu juga diperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal di dalam kehidupannya (Zuharini, 1995). Islam setidaknya mengidentifikasi konsep pendidikan ke dalam tiga hal, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Namun secara umum istilah yang berkembang pada saat ini adalah *tarbiyah* (Hery, 2003).

Sedangkan pengertian pendidikan apabila ditinjau dari makna definisinya menurut para ahli diantaranya: 1) Tayar Yusuf berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar oleh generasi tua untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan mereka kepada generasi muda agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah (Majid dan Dian, 2004), 2) Zuharini berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dengan tujuan untuk membimbing serta membentuk kepribadian siswa dengan tahapan sistematis dan pragmatis, agar dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama Islam sehingga diperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (Zuharini, 2004), dan 3) Muhaimin yang mengutip dari Garis-Garis Besar Pengajaran Pendidikan Agama Islam berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha secara sadar untuk mempersiapkan siswa dalam upaya untuk meyakini, memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam baik melalui kegiatan, bimbingan,

pengajaran dan latihan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tuntutan untuk dapat menghormati agama lain agar tercipta kerukunan dan persatuan nasional (Tika, 2022).

Melalui beberapa pendapat tersebut maka pengertian PAI dapat disimpulkan sebagai sebuah usaha yang dilakukan melalui kesadaran dalam upaya pembentukan, perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam. Seperti yang telah dilakukan Nabi dalam dakwahnya ia berusaha untuk menyampaikan seruan agama dengan dakwah, menyampaikan ajaran, memberi tauladan, melatih keterampilan, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim. Agar hal tersebut dapat terwujud maka diperlukan upaya, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang dapat menunjang keberhasilannya.

B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Secara sederhana, RPP dideskripsikan sebagai prosedur atau cara dalam mengorganisir proses pembelajaran agar mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijelaskan di dalam silabus (Tika, 2022). RPP merupakan bentuk persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum memulai hingga selesainya pembelajaran. Persiapan yang ingin dibangun diantaranya persiapan tertulis atau mental, keadaan emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif termasuk meyakinkan peserta didik untuk mau terlibat dalam setiap proses pembelajaran secara penuh.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki tujuan diantaranya: 1) memudahkan dan memperlancar, proses pembelajaran, serta meningkatkan hasil belajar, 2) memberikan guru kesempatan untuk merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, kemampuan guru dan fasilitas, dan 3) dengan merencanakan pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai bagian dari sistem kerja yang logis dan terencana (Lukmanul Hakim, 2009).

C. Rencana Pembelajaran Menurut Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022

Berdasarkan Bab II yang terdapat di Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022, pada bagian pertama perencanaan pembelajaran dapat dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara dalam usaha mencapai tujuan belajar, dan cara dalam menilai tingkat pencapaian tujuan belajar.

Dokumen rencana pembelajaran kemudian disusun dengan memperhatikan sifat fleksibel, jelas, dan sederhana agar dapat mempermudah proses mencapai tujuan belajar. Bentuk perencanaan pembelajaran yang fleksibel bermakna tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dan dapat disesuaikan. Rencana pembelajaran yang jelas bermakna dapat dengan mudah dipahami. Serta rencana pembelajaran yang sederhana bermakna memuat hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Maka sebuah rencana pembelajaran setidaknya memuat tiga

hal pokok diantaranya tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Pada bagian kedua, rencana pembelajaran dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang memuat kompetensi-kompetensi dan materi yang sesuai dengan kurikulum Satuan Pendidikan. Kurikulum tersebut disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan, serta visi, misi dan karakteristik. Kurikulum Satuan Pendidikan disusun melibatkan siswa dan orang tua atau wali. Capaian pembelajaran dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan sumber daya yang ada di Satuan Pendidikan. Selain itu pada pendidikan menengah, capaian pembelajaran juga memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan di ranah pekerjaan.

Pada bagian ketiga dirumuskan cara dalam usaha untuk mencapai tujuan belajar yang dilakukan melalui strategi pembelajaran yang direncanakan untuk memberikan sebuah pengalaman belajar berkualitas. Strategi pembelajaran tersebut dilakukan dengan memberi peluang bagi siswa untuk menerapkan materi pada masalah atau konteks nyata dalam kehidupannya, meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif, memaksimalkan sumber daya di lingkungan Satuan Pendidikan atau masyarakat, dan mampu menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Strategi pembelajaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik siswa, mencakup usia dan tingkat perkembangan, serta kondisi perkembangan sebelumnya, kondisi fisik, kondisi psikologis, dan latar belakang siswa. Strategi ini dapat diadaptasikan lintas mata pelajaran atau lintas kelas.

Pada bagian keempat dirumuskan cara menilai atau evaluasi ketercapaian tujuan belajar dengan menggunakan bermacam-macam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan mengacu pada standar penilaian sesuai dengan peraturan.

D. Penerapan Desain Rencana Pembelajaran PAI Menurut Permendikbustek RI Nomor 16 Tahun 2022 di Madrasah Kabupaten Kayong Utara

Seorang pendidik dapat mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta dengan kemampuan kreatifitasnya. Kemajuan teknologi akan lebih terasa apabila dilakukan sejalan dengan kreatifitas yang dapat menjadikan sebuah proses pembelajaran semakin menarik dan interaktif.

Pembelajaran tersebut tentu harus mengikuti pedoman yang telah disediakan agar terintegrasi dengan kurikulum yang digunakan. Hal ini dilakukan agar tujuan capaian pembelajaran tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Pembahasan berikut ini akan melihat realitas desain pembelajaran PAI menurut Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022 terhadap tiga sumber RPP yang digunakan di tiga tingkat pendidikan yang berbeda, mulai dari MI, MTS dan MA.

Proses pembuatan RPP setidaknya dapat memotivasi guru menjadi lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang, sehingga di dalam RPP setidaknya memuat beberapa

komponen penyusun tentang standar proses seperti berikut ini: 1) mata pelajaran, 2) standar kompetensi, 3) kompetensi dasar, 4) indikator pencapaian, 5) tujuan pembelajaran, 6) materi belajar, 7) sumber belajar, 8) alokasi waktu belajar, 9) metode belajar, 10) langkah kegiatan belajar, dan 11) evaluasi (Tika, 2022).

Berdasarkan komponen-komponen penyusun tentang standar proses tersebut maka didapatkanlah pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdapat di tiga tingkat pendidikan berbeda.

1. RPP di MI Negeri Sukadana

Berdasarkan RPP yang diperoleh dari MIN Sukadana pada mata pelajaran fikih, kelas enam semester ganjil. RPP tersebut memuat beberapa hal diantaranya:

- a. Mata pelajaran
- b. Kompetensi dasar
- c. Tujuan belajar
- d. Sumber belajar
- e. Alokasi waktu belajar
- f. Metode belajar
- g. Kegiatan belajar (pendahuluan, inti dan penutup)
- h. Evaluasi

2. RPP di MTS Negeri 3 Kayong Utara

Berdasarkan RPP yang diperoleh dari MTSN 3 Kayong Utara pada mata pelajaran aqidah akhlak, kelas sembilan semester ganjil. RPP tersebut memuat beberapa hal diantaranya:

- a. Mata pelajaran
- b. Standar kompetensi
- c. Kompetensi dasar
- d. Indikator pencapaian belajar
- e. Tujuan belajar
- f. Materi belajar
- g. Sumber belajar
- h. Alokasi waktu belajar
- i. Metode belajar
- j. Kegiatan belajar (pendahuluan, inti dan penutup)
- k. Evaluasi

3. RPP di MA Negeri Kayong Utara

Berdasarkan RPP yang diperoleh dari MAN Kayong Utara pada mata pelajaran aqidah akhlak, kelas sepuluh semester ganjil. RPP tersebut memuat beberapa hal diantaranya:

- a. Mata pelajaran
- b. Tujuan belajar
- c. Materi belajar
- d. Sumber belajar
- e. Alokasi waktu belajar
- f. Kegiatan belajar (pendahuluan, inti dan penutup)
- g. Evaluasi

Menurut Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022, dokumen perencanaan pembelajaran yang dalam hal ini adalah RPP setidaknya memuat tiga hal yaitu tujuan, langkah atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada format pasti atau format paten dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran. Semua proses pembuatan dilakukan sesuai kebutuhan peserta didik, sumber daya di Satuan Pendidikan dan kemampuan guru secara personal.

Namun pembuatan perencanaan pembelajaran memiliki sebuah standar yang menjadi pedoman bagi guru dalam melakukan perencanaan. Hal ini dilakukan agar perencanaan pembelajaran memiliki sebuah pengaturan yang jelas dan tetap berada di dalam koridor yang diharapkan demi ketercapaian tujuan pembelajaran. Meskipun setiap komponen memiliki arah pengembangan yang berbeda-beda, namun semuanya merupakan satu kesatuan. Beberapa acuan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran diantaranya (Tika, 2022):

1. Mencantumkan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan alokasi waktu.
2. Merumuskan tujuan pembelajaran.
3. Menentukan materi pembelajaran yang dilihat dari indikator.
4. Menentukan metode pembelajaran atau strategi yang akan diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar siswa.
5. Menetapkan kegiatan belajar yang terdiri dari langkah-langkahnya.
6. Memilih sumber belajar mengacu pada silabus yang dikembangkan.
7. Menetapkan kegiatan penutup sebagai cara merangkum atau merefleksikan hasil pembelajaran.
8. Menentukan cara penilaian.

Meskipun pembuatan perencanaan pembelajaran memiliki beberapa komponen yang wajib ada di dalamnya. Namun sifat-sifat dokumen perencanaan pembelajaran harus dapat dibuat sefleksibel mungkin untuk mengakomodasi segala macam kemungkinan kondisi atau situasi yang terjadi di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran dilakukan. Hal ini agar guru dapat bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan munculnya keadaan yang memaksa guru untuk merubah cara atau proses pembelajaran.

Oleh karena itu dokumen ini juga harus bersifat jelas, memuat hal-hal esensial di dalamnya sehingga guru selalu ingat akan capaian yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran, dan dokumen ini juga sebisa mungkin bersifat sederhana, sehingga mudah untuk dibuat, mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Karena sebaik-baiknya perencanaan pembelajaran adalah berhasilnya indikator capaian pembelajaran, bukan dari tingkat kerumitan perencanaan tersebut yang pada akhirnya membuat bingung guru dalam menjalankannya di dalam ruang kelas.

Berdasarkan bentuk ketiga RPP yang dijadikan sumber data dalam artikel ini, ketiganya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan yang terpenting sesuai dengan kemampuan guru itu sendiri agar dapat dengan mudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran.

PENUTUP

Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022 dapat menjadi acuan pembuatan perencanaan pembelajaran atau RPP. Meskipun tidak memberikan sebuah pengaturan secara spesifik, namun aturan tersebut memberikan sebuah deskripsi terhadap sifat perencanaan pembelajaran yang tidak boleh merumitkan guru, baik dalam membuat dan melaksanakannya. sehingga dibuatlah sifat seperti harus fleksibel, jelas dan sederhana.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembelajaran atau RPP haruslah mudah dipahami, berisi hal pokok dan hal penting sebagai acuan pembelajaran seperti tujuan belajar, langkah atau kegiatan belajar dan penilaian atau evaluasi sebagai cara untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, dari ketiga RPP yang menjadi sumber dalam artikel ini untuk melihat tingkat kesesuaian atau realitas sebuah RPP yang digunakan di tiap sekolah, semuanya sudah mencakup hal penting. Namun tidak semua RPP memiliki komponen yang lengkap. Dalam hal ini kita harus melihat pada keseragaman bentuk RPP yang mungkin telah disepakati oleh pihak sekolah, apakah RPP tersebut merupakan bentuk kesepakatan atau murni hasil dari pengembangan guru mata pelajaran.

Apabila memang terdapat keseragaman yang telah disepakati oleh pihak sekolah maka guru perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan RPP dengan tetap berada pada koridor kesepakatan tersebut meski ruang yang tersedia menjadi kurang fleksibel. Namun apabila pembuatan RPP murni merupakan hasil pengembangan guru mata pelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan komponen perencanaan, kebutuhan peserta didik, sumber daya di Satuan Pendidikan dan kemampuan guru tersebut. Maka ruang yang tersedia menjadi sangat fleksibel sehingga pengembangan RPP dapat menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan & Mujahidin. (2014). *Panduan Penetian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Aly, Hery Nur. (2003). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Amalia, Rizki. (2010). Skripsi. “Minat Guru PAI Terhadap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Penelitian Terhadap Guru Agama Islam di SDN Kelurahan Pondok Kelapa”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anwar, M. Ahmad. 1975). *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbansih.
- Apriani, Tika Hizria. (2022). Skripsi. “Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMPN 19 Kota Bengkulu”. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Arisanti, Desi. (2015). Skripsi. “Analisis Perencanaan Pembelajaran Guru PAI Berdasarkan Kurikulum 2013 Di SMPN 5 Malang”. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Fadli, Muhammad Rijal dan Kumalasari, D. (2019) Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Jurnal Agatasya*, 7 (2), 157-171.
- Hidayat, Sholeh. (2013). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Hakim, Lukmanul. (2009). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Majid, Abdul dan Andayani Dian. (2004). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mas’ud, Ibnu. (2015). Skripsi. “Analisis Implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) Di SMAN 1 Luragung Kabupaten Kuningan”. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Nata, Abuddin. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Octofrezy, Permana. (2020). Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Fahim*, 2 (2), 13-38.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia RI Nomor 22 Tahun 2016
- Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam, napaktilas perubahan konsep, filsafat dan metodologi pendidikan islam dari era nabi SAW sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rifa’i, Muhammad. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional. Dari masa klasik hingga modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

-
- Suparno, Paul dkk. (2002). *Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Syahal, Saprudin, P. 2014, 17 Desember, Kebijakan Stategis Era SBY. Kompasiana.com. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/padlilisyah/54f39506745513a32b6c7a5b/kebijakan-pendidikan-strategis-era-sby>
- Tilaar. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Yuningsih, Heni. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Jurnal Tarbiya*, 1 (1), 175-194.
- Zuhairini. (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhairini. (2004). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: UIN Press.